

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis dalam hal ini menarik kesimpulan mengenai efektivitas penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai berikut:

1. Mengenai Pelaksanaan dan Efektivitas penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang, terkait situasi dan kondisi pandemi untuk menghindari bertatap muka secara langsung. Merupakan alternatif dan solusi dari persidangan *offline* menjadi *online* yang ditetapkan badan peradilan Indonesia mengenai hal ini dapat dikatakan efektif dan efisien secara kondisi, biaya dan waktu hingga memudahkan proses peradilan serta tidak menghalangi adanya proses persidangan yang dilakukan secara *virtual* melalui *video conference* demi meraih keadilan bagi para pencari keadilan dengan tetap menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sangat baik daripada harus menunda persidangan hingga kondisi dan situasi normal maka hanya akan dapat menumpuk perkara menjadi semakin banyak. Pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Semarang sejak awal pandemi pada bulan Maret 2020 dengan posisi para pihak yang berbeda yakni Hakim dan Panitera berada di Pengadilan Negeri, Jaksa Penuntut Umum berada di

Kejaksaan Negeri dan Terdakwa berada di Lapas/Rutan dengan didampingi Petugas Lapas/Rutan. Dasar Hukum pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik secara lengkap dan jelas tentang mekanisme penerapan hukum acara pada persidangan secara *virtual* dalam pemeriksaan perkara pidana, yang kita ketahui persidangan secara *virtual* memang tidak diatur di dalam KUHAP dan peraturan hukum lainnya tapi pelaksanaannya tetap mengacu pada asas-asas dan ketentuan dari hukum acara pidana.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang yaitu terkait ketidakstabilan jaringan internet atau *wifi* ketika proses persidangan sedang berlangsung, kurangnya kualitas teknologi dari perangkat dan kamera serta pengeras suara yang digunakan dapat mempengaruhi kelancaran sidang secara *virtual*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, DPR RI dan Mahkamah Agung, sebagai yang memiliki kuasa dalam mengambil kebijakan untuk menetapkan dan memutuskan peraturan, perundang-undangan diharapkan untuk melakukan revisi serta mengkaji ulang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan mengikuti progres perkembangan jaman yang semakin canggih dan modern dengan menambahkan persidangan secara elektronik, agar ketentuan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik menjadi lebih detail dan rinci untuk kedepannya.
2. Bagi Pengadilan Negeri Semarang, dengan adanya hambatan-hambatan yang terjadi ketika proses persidangan sedang berlangsung secara *virtual* melalui *video conference*, untuk menyiapkan dan menggunakan anggaran biaya untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana terhadap perangkat-perangkat yang digunakan guna memperlancar proses persidangan secara *virtual*.
3. Dalam upaya mewujudkan proses persidangan secara *virtual* yang efektif dan efisien maka pemerintah perlu mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Panitera yang berpartisipasi dalam persidangan *virtual* guna meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum dalam pemeriksaan perkara

menggunakan *video conference* serta dapat menanggulangi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pada saat sidang berlangsung.

